



**PEMERINTAH DESA JOMBOK  
KECAMATAN PULE  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 13 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



KEPALA DESA JOMBOK  
KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JOMBOK  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA JOMBOK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa Ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, maka Kepala Desa menetapkan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa;
  - c. Bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Desa

Jombok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid 19 ) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134):
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260 );
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 611 );
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun

2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/ PMK. 07/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covzd-19) Dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/ PMK. 07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 3);
20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 31);

21. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa (Berita Daerah tahun 2018 Nomor 19);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 10 );
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 4 );
25. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
26. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 82);
27. Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jombok Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 2 );
28. Peraturan Desa Jombok Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jombok Tahun 2018 Nomor 3 );
29. Peraturan Desa Jombok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Jombok Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Jombok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Jombok Tahun 2022 Nomor 2)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JOMBOK  
DAN  
KEPALA DESA JOMBOK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA JOMBOK NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JOMBOK TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 semula Rp. 2.448.099.600,00 ( *Dua Millyar Empat Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah* ) menjadi Rp. 2.463.304.600,00 ( *Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Ribu Enam Ratus Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp 2.448.099.600,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp 15.205.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.463.304.600,00

Anggaran Belanja Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 semula Rp. 2.343.099.600,00 ( *Dua Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah* ) menjadi Rp. 2.469.213.619,61 ( *Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Enam Ratus Sembilan Belas koma enam satu Rupiah* ). Defisit Anggaran Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 5.909.019,61 ( *Lima juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Belas Koma Enam Satu Rupiah* ) dengan rincian sebagai berikut :

2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp 2.343.099.600,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp 126.114.019,61
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 2.469.213.619,61
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (5.909.019,61)

Anggaran Penerimaan Pembiayaan Desa Jombok Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp. 0,00 ( *Nol Rupiah* ) menjadi Rp. 110.909.019,61 ( *Seratus Sepuluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Belas Koma Enam Satu Rupiah* ). Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Desa Jombok Tahun 2022 sebesar Rp 105.000.000,00 ( *Seratus Lima Juta Rupiah* ). Kemudian Selisih Anggaran Pembiayaan sejumlah Rp. 5.909.019,61 ( *Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Belas Koma Enam Satu Rupiah* ) di gunakan untuk menutup Defisit Anggaran.

Adapun rincian Pembiayaan Desa Jombok Tahun 2022 sebagai berikut :

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp	,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	110.909.019,61
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	110.909.019,61

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	105.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	105.000.000,00

Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 - 3.2 ) Rp 5.909.019,61

Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jombok.

Ditetapkan di : Jombok

Pada Tanggal : 28 Januari 2022



Diundangkan di Jombok  
pada tanggal 28 Januari 2022  
SEKRETARIS DESA JOMBOK



LEMBARAN DESA JOMBOK TAHUN 2022 NOMOR 3